ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjaun Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 (Studi Kasus Tentang Peratura Nagari di Situjuah Banda Dalam Kecematan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)",** ditulis oleh Lusy Olivia Nim 1318040 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan Nagari 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sehingga pengelolaan sampah di Nagari Situjuah Banda Dalam tidak teratur. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaannya Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta meninjau Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan *(field research)* dengan mengunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis serta observasi dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun oleh pihak pemerintahan nagari Situjuah Banda Dalam sedangkan data sekunder data yang didapat dari dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga dari nagari sudah baik, tetapi dalam aplikasinya masyarakat kurang mendapatkan respon positif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pengelolaan sampah rumah tangga ialah bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintahan nagari mengeluarkan peraturan nagari terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga agar masyarakat menjadi lebih mematuhi peraturan yang ada sehingga tidak terjadi kemudharatan dari perbuatan warga setempat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat serta nikmat yang diberikan pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjaun Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Peraturan Nagari 05 Tahun 2018 (Studi Kasus Tentang Peraturan Nagari di Situjuah Banda Dalam Kecematan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota".**

Shalawat dan salam penulis berdo'a kepada Allah SWT mudah-mudahan agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah SWT dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda terkasih Adrizal dan Ibunda terkasih Sumniarti yang mempunyai cinta dan kasih sayang yang sangat besar kepada penulis dengan begitu tulus mendidik, mengayomi, membesarkan, memberi motivasi, serta selalu memberikan perhatian maupun materil dan do'a yang tak pernah putus yang selalu dihadiahkan kepada Allah SWT untuk kelancaran studi penulis serta skripsi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya serta selalu melimpahkan nikmat kesehatan dan keberkahan di dunia dan akhirat

kepada Ayahanda dan Ibunda atas semua cinta dan kasih yang telah diberikan kepada penulis. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 dalam jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang sempat membacanya, khususnya bagi penulis sendiri. Dengan ketulusan hati, izinkanlah penulis menghadiahkan do'a dan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Wakil Rektor Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Bapak Dr. Ismail, M.Ag beserta Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M..Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Helfi, M.Ag
4. Bapak H. Bustamar, S.Ag.,MH selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Helfi, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya
6. memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Pimpinan berserta staf Perpustakaan Institut dan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas berupa pinjaman buku yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Untuk teman-teman seperjuangan HTN 2018 semoga segala hal yang diharapkan segera terwujudkan dan segala hal yang diinginkan segera didapatkan.

Semoga atas bantuan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dan kelak menjadi amal saleh hendaknya.

Dengan penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Allah yang memiliki kesempurnaan sehingga tentu banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga pada akhirnya akan membuat penelitian ini bisa lebih disempurnakan lagi di masa yang akan datang untuk kemajuan ilmu pendidikan. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, serrta bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Bukittinggi, 27 Maret 2022

Penulis

Lusy Olivia

NIM. 1318.040

Daftar isi

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Tinjauan Kepustakaan 9

E. Penjelasan Judul 10

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penelitian 13

BAB II FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH **15**

A. Fiqh Siyasah 15

B. Fiqh Siyasah Dusturiyyah 19

C. Objek Kajian Fiqh Siyasah 21

D. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 24

E. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah 30

F. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 34

BAB III PROFIL NAGARI DAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NO 05 TAHUN 2018 DI NAGARI SITUJUAH BANDA DALAM **38**

A. Gambaran Umum Kondisi Nagari Situjuah Banda Dalam 38

B. Sejarah singkat Nagari Situjuah Banda Dalam 40

C. Pengertian sampah 47

D. Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2018 51

BAB IV HASIL PENELITIAN **57**

A. Pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam 57

B. Pelaksanaan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam 58

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan peraturan nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 61

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang nagari, menjelaskan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis. Ia memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara mustawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sendi adat yang tertanam sebuah prinsip dasar yaitu *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah* dan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten,

[1]Ali Asmar, Sekretaris Daerah, Peraturan Daerah No 07 Tahun 2018 *Tentang Nagari*. (Padang, 2018), 2

dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang- Undang. Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada didaerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah.

Berdasarkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (diamandemen dengan Undang-undang No 12 tahun 2008) Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya termasuk tentang pengelolaan sampah.[2]

Untuk mencapai dalam sebuah tujuan nasional tersebut, salah satunya dengan cara membangun sebuah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh dari pelayanan kesehatan

Pemerintahdalam menciptakanlingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dalam produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan sampah sejenis rumah

[2]Yudha Pandu, *Undang-undang Republik Infonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), 5

tangga. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam undang-undang tersebut pemerintah mendorongadanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan undang-undang tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti sampah rumah tangga, pusat perbelanjaan,industri, perkantoran dan lain sebagainya. Undang-undang pengelolaan sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu dengan pengurangan/ pembatasan timbulan sampah *(reduce)*, pemanfaatan kembali sampah *(rause)*, dan pendauran ulang sampah *(recycle)* agar volume sampah tidak terus bertambah setiap harinya.[3]

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik lainnya. Sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan, maka lama

[3]*Ibid,* 6

kelamaan akan mengakibatkan adanya segala penumpukan sampah di berbagai tempat pemerosesan akhir.

Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana pelaksanaan, pengaturan, dan tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap peraturan Pemerintah Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Sistem perencanaan dan pelaksanaan sampah diatur dalam pasal 9 dan 10 yang berbunyi pada pasal 9:

1) Pemerintah Nagari menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah nagari (RKPN).
2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:[4]
    a. Target pengurangan sampah.
    b. Target penyediaan sarana dan prasana pengurangan dan penangana
    c. Pola pegembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
    d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah nagari dan masyarakat.
    e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

[4]Sekretaris Nagari, Khayulifda Peraturan Nagari No 05 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. (Situjuah Banda dalam, 2018), 6

Dalam pelaksanaan diatur pada pasal 10

1) Pemerintah Nagari dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha.
    b. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengemabangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produksi daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan di Situjuah Banda Dalammasih terbatas pada sistem 3P (pengumpulan, pengangkatan, dan pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian setelah itu diangkat ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan akhirnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Fungsi tempat pembuangan sampah dan akhir sampah tetapi dapat menjadi tempat pengelolaan sampah yang dapat mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai lebih.[5]

Untuk mengatasi sebuah permasalahan sampah pemerintah dalam melakukan pengurangan dan penangganan sampah dalam pembatasan, pandaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, pemerintah

[5]*Ibid*, (pasal 10), 7

membentuk lembaga pengelola persampahan di tingkat rumah tangga, tingkat rukun warga, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan. Dalam pasal 14 TPS, TPSA, dan TPA sesuai dengan rencana kerja, penyediaan TPS, TPSA, dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan melalui wawancara timbulnya permasalahan sampah saat ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang ada dan peran masyarakat sebagai penghasil sampah. Di Nagari Situjuah Banda Dalam. Setelah peneliti melakukan observasi terdapat beberapa permasalahan. Pertama masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kedua lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan juga banyak masyarakat yang membuang sampah ke selokan, sehingga menyebabkan tersumbatnya selokan.

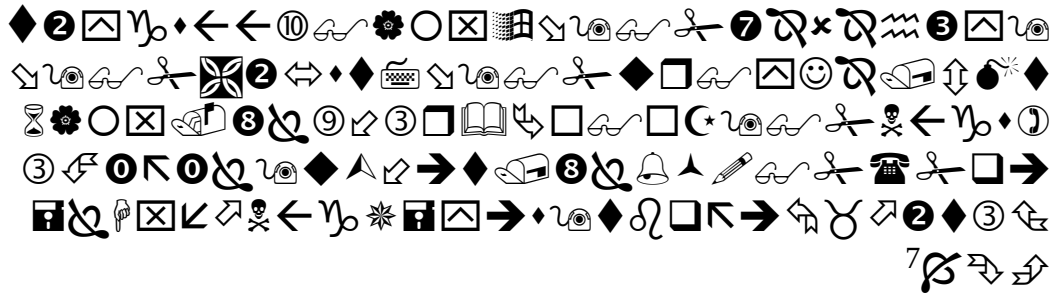
Pada tahun 2018 peraturan nagari Situjuah Banda Dalam sudah meresmikan aturan tentang pengelolaan sampah dan juga wali nagari Situjuah Banda Dalam sudah menfasilitasi tempat pembuangan sampah diantaranya tempat sampah di setiap rumah, dan ada juga satu mobil untuk penggangkatan sampah ke tempat pembuang akhir sampah.

Pengelola sampah yang kurang baik akan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebarkan penyakit menular dan pemerintahan Nagarai Situjuah Banda Dalam telah memberikan sanksi bagi yang

membuang sampah sembarang yang termuat dalam Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 pasal 42 ayat 2 yang berbunyi “Setiap Orang yang terbukti mambuang sampah/ limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi, pelanggaran pertama dibina, kedua pelanggaran diperingatkan, dan ketiga juga di denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setiap orang yang menangkap atau pelapor diberi imbalan sebesar 50 % dari denda tersebut.[6]

Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukum bagi masyarakat yang melanggar, namun pada kenyataan di lapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, dan membuang pada tempatnya.

Di dalam agama Islam juga telah mengajarkan untuk selalu menjaga lingkungan seperti dalam firman Allah QS Ar-rum ayat 41 :



[7]

[6]*Ibid*, 8

[7]Depag RI, al-Quran dan Terjemahan *QS. Ar-Rum ayat 41*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Quran, 1971)

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tentu hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintahan nagari dengan masyarakat serta *stakeholder* yang terkait. Maka dari itu pemerintahan nagari Situjua Banda Dalam mempunyai pekerjaan rumah yang berat untuk menjadi suatu nagari yang terbebas dari sampah walaupun pemerintahan Nagari Situjua Banda Dalam telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 tahun 2018.

Keberadaan peraturan ini menjadi minat penulis, sehingga membuatnya dalam sebuah penelitian dengan judul " **TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA NOMOR 05 TAHUN 2018 DI NAGARI SITUJUAH BANDA DALAM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi objek pokok dalam penelitian maupun pembahasan. Adapun rumusan masalah tesebut adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjua Banda Dalam?

2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari di Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari di Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitn dengan penelitian. Berikut merupakan penelitiaan terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian Muhammad Sa'dulah yang berjudul pembuangan sampah sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor Tahun 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan) yang dibuat pada tahun 2016 di Yogyakarta, dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang bagaimana cara menangani permasalahaan sampah yang terjadi di masyarakat, sedangkan yang membedakan dengan penulis menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam dan ditinjau dari fiqh siyasah.
2. Penelitian oleh Gita Fitriyani yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Yang dibuat pada tahun 2019 di Bandar Lampung, dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji permasalahan tentang sampah berdasarkan tinjauan fiqh siyasah sedangkan yang membedakan penelitian penulis ialah mengkaji tentang fiqh siyasah dusturiyyah.

E. Penjelasan Judul

Untuk lebih terarah dan menghindari kekeliruan dalam penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang diaanggap perlu yaitu sebagai berikut:

Fiqh Siyasah Dusturiyyah : ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara dengan bentuk hukum, pengaturan, dan kebijksanaan yang dibuat oleh

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Peraturan Nagari : peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga : pengumpulan, pengangkatan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya bersumber dari kata-kata yang dituliskan sebagai bentuk pemahaman dari data-data yang telah didapatkan berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang yang diamati.[8]

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang menjadi rujukan pokok. Data primer didapat dengan melakukan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa pemerintah wali Nagari Situjuah Banda Dalam.

[8]Cholid Narobuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 1997), 1

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder yang digunkan antara lain berupa Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah Dusturiyyah, dan dokumen-dokumen yang didapat di Kantor Wali Nagari Situjuah Banda Dalam.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam Metode teknik pengumpulan data adalah suatu cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan melakukan berbagai cara antara lainnya dengan cara observasi secara langusung ke lapangan, wawancara, partisipasi, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasiakan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[9]

Setelah data itu di peroleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

[9]*Ibid*, 2-4

orang prilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi masing-masing pembahasan mejadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub dengan penjelasan yang terperinci:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan kepustakaan, penejelasan judul, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH

Bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian fiqh siyasah dusturiyyah, objek kajian fiqh siyasah dusturiyyah, dasar hukum siyasah dusturiyyah.

BAB III: Profil Nagari dan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 di Nagari Situjuah Banda Dalam

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi Nagari Situjuah Banda Dalam, sejarah singkat Nagari Situjuah Banda Dalam, pengertian sampah dan metode

pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian dari rumusan masalah yaitu, bagaimana pengaturan, pelakasanaan pengelolaan sampah di Nagari Situjuah Banda Dalam berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 serta bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga berdasarkan Peraturan Nagari..

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpula dan saran, serta di akhir dilengkapi daftar pustaka.

BAB II

FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH

A. Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan.* Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang terperinci (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).[10]

Jadi, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Karena *fiqh* merupakan ijtihad dari para ulama, maka ia bukan lagi sebagai pokok atau dasar yaitu dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan

[10] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), 22

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa,* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.[11]

Kata siyasah dapat dilihat dari sisi makna terminologisnya dan di sini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain:

1. Menurut Ibnu Manzhur ahli bahasa dari Mesir yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam, menurut beliau siyasah berarti mengatur segala sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
2. Menurut Abdul Wahhab Khalaf yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam, mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang

[11] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), 24

dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.

3. Menurut Abdurrahman yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam, yang mengartikan siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga adminitrasi dan hubungan luar dengan negara lain.[12]

Jadi, pengertian istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Siyasah diartikan pula dengan politik, asal makna kata *sasa- yasusu- siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian, atau bisa juga disebut dengan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari *kemafsadatan.*

Fiqh siyasah membicarakan tentang perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.[13]

Dengan demikian, fiqh siyasah merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan suatu pengaturan kepentingan

[12] *Ibid,* 25

[13] Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Granada Press, 2007), hlm 5

masyarakat dan hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, ketertiban, dalam masyarakat yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Jadi fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Dalam menentukan suatu ruang lingkup kajian fiqh siyasah, menurut Imam al-Mawardi yang dikutip oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya yang berjudul Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Dalam kitab fiqh siyasahnya Imam al-Mawardi membagi ruang lingkup fiqh siyasah kedalam lima bagian antara lain:

1. Siyasah Dusturiyah (Siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah Maliyah (siyasah keuangan)
3. Siyasah Qadaiyah (siyasah peradilan)
4. Siyasah Harbiyah (siyasah peperangan)
5. Siyasah Idariyah (siyasah adminitrasi) [14]

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan *(al- Siyasah al- Dusturiyah)*, mempelajari tentang bagaimana penetapan hukum *(tasri'iyah)* oleh lembaga legislatif, peradilan *(qada'iyah)* oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan *(idariyah)* oleh birokrasi atau eksekutif.

[14] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikira,* (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3

2. Politik luar negeri *(al-Siyasah al-Kharijiyah)*, mempelajari tentang hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.

3. Politik keuangan dan moneter *(al-Siyasah al-Maliyah)*, permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan. [15]

B. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Fiqh siyasah dusturiyah berasal dari bahasa persia yang artinya *dusturi*, dengan artian seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang agama maupun bidang politik. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang dalam pengertian menjadi asas dasar atau pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar atau hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yang sangat baik, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas

[15] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. [16]

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan Imamah, hak, dan kewajibannya
2. Persolan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas tentang konsep-konsep legilasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang) konstitusi, (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura adalah pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dalam mendapatkan haknya dan persmaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, pendidikan, agama, dan materi. Sehingga tujuan tersebut dibuatnya dalam peraturan

[16] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 46-47

perundang-undangan untuk meralisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan suatu prinsip fiqh siyasah dusturiyah yang akan tercapai nantiknya.

C. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

1. Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
2. Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter)
3. Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan)
4. Siyasah Harbiyyah (hukum perang)
5. Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan)
2. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)
3. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:[17]

1. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan)
2. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional)
3. Keuangan negara

salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
3. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).

Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau siyasah maliyah (politik

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 14

ekonomi), di bidang pemerintahan disebut sebagai siyasah dusturiyah, dibidang kenegaraan atau siyasah dauliyah, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah. Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[18]

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalilkulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing , tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama,

[18] *Ibid,* 15

didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.[19]

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

D. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah memiliki bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqh siyasah dusturiyah tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil *kulliy*, seperti ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat.

Kedua, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

---

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 16

1. Bidang siyasah *tasri'iyah*, termasuk di dalamnya termasuk persoalan *ahlul halli wa al-'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah *tanfiziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bay'at, wizarah, waliyul 'ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah *qadai'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah adminitratif kepegawaian.[20]

Suyuthi Pulungan menuliskan bahwasannya objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhusukan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan objek kajian siyasah dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini, dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-

[20] *Ibid*, 48-49

undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tugas-tugas dan tujuan dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh suatu negara dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[21]

Dalam beberapa istilah tersebut, maka dusturi adalah konstitusi atau perundang-undangan negara. Hal ini perlu ada dalam sebuah negara sebagai pengaturan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara yang berisi tujuan dari negara tersebut.

Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yang pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan tentang ayat-ayat al-Quran dan Hadis, *maqashid al-shari'ah,* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah

[21] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), 26

bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut dapat menjadikan dan menggubah masyarakat sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah.* Sedangkan pengguaan istilah kata *fiqh dusturiyah,* adalah nama satu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah pemerintah dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itu sangat tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintah dalam suatu negara. Dusturiyah dalam konteks Indonesia merupakan suatu Undang-undang dasar yang sebagai acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.[22]

Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqh dusturiyah yaitu:

1. al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsi-prinsip kehidupan kemasyarakatan, semangat ajaran-ajaran al-Quran, dan dalil-dalil kulliy.
2. Hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan suatu aturan-aturan dalam negeri Arab.

[22] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 51-53

3. Kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahan yang sesuai dengan pembawa masiang-masing, tetapi ada juga kesamaan alur dalam kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.
4. Hasil ijtihad para ijtihad ulama, dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadis. Adat kebiasaan ini tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada juga dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis dan yang terpenting dalam persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum. [23]

Dalam menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merunjuk pada Hadis maupun al-Quran melainkan dapat melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal ini tidaklah menyangkut suku, agama, dan budaya.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar dalam suatu negara yang menjadikan sebagai rujukan aturan perundang-undagan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf yang dikutip

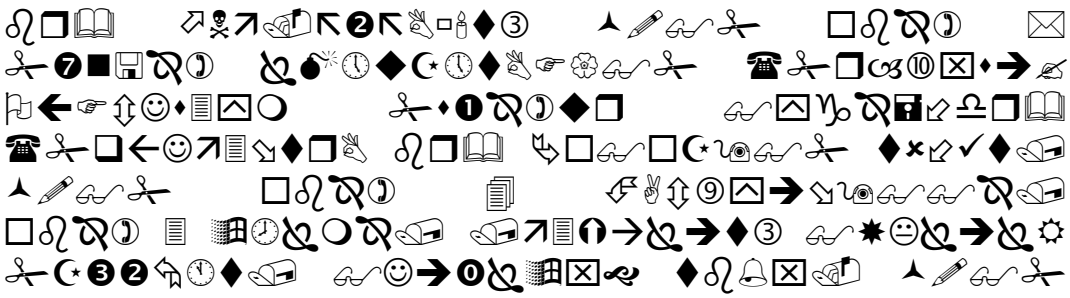
[23] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 54-55

oleh Djazuli dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-rambu Syariah *al-Siyasah al-Syari'iyah,* prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini merupakan jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakatnya dan persamaan kedudukan semua orang dalam hukum, tanpa ada membedakan stratifikasi sosial, pendidikan, agama, dan kekayaan. [24]

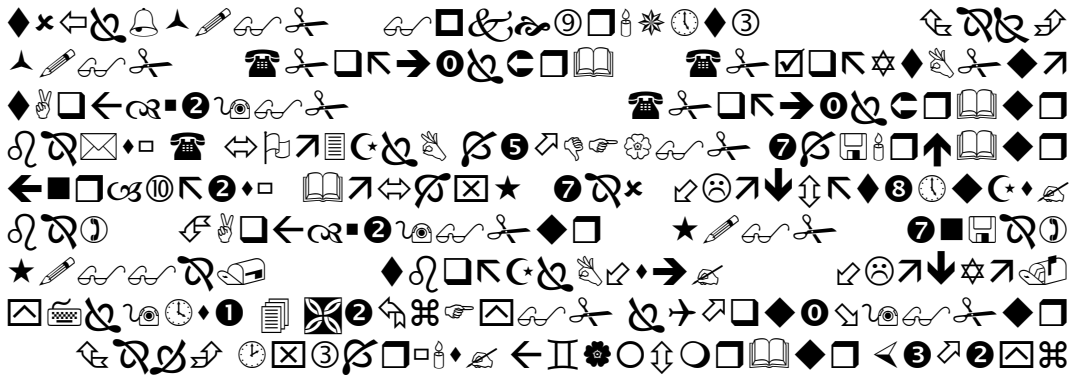
Dalam pembahasan tentang konstitusi ini juga dapat berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah dengan peraturan perundang-undangan di suatu negara untuk dapat diterapkan, baik secara sumber material, sumber perundang-undangan, sumber penafsiran, dan juga sumber sejarah.

Inti dalam persoalan sumber konstitusi ini ialah sebagai peraturan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dimana harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak lepas dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan dengan masyarakat, politik, maupun dengan kebudayaanya.

Hal ini juga diperkuat dalam firman Allah dalam al-Qur'an yakni surah An-Nisa' ayat 58-59



[24] *Ibid,* 56-57



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S An-Nisa' ayat 58-59)

E. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan untuk kemaslahatan bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dalam Islam, lembaga perwakilan dibagi menjadi 3 *yakni imamah, wizarah, dan ahlul halli wa al- 'aqdi* berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bagian:

1. *Imamah*

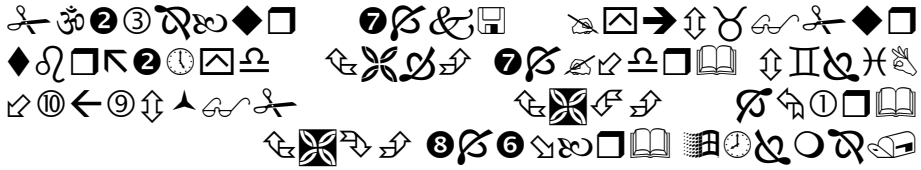
Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya diidentikan dengan khilafah. Hanya saja, terdapat perbedaan aliran besar dalam hal keduanya. Imamah lebih sering digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat Sunni.

Secara istilah, imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyertaan kata imam dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti. Sebagaimana sebutan khalifah yang menggantikan muncul menggantikan kepemimpinan rasul bagi umat.[25]

2. Wizarah

Kata *wizarah* berasal dari kata *al-wazr*, yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas kenegaraan yang berat Kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Pada umumnya, ulama' mengambil dasar-dasar adanya kementerian (wizarah) dengan dua alasan:

a. Firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.s At-Thoha ayat 29-31)



Artinya: dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 30. (yaitu) Harun, saudaraku, 31. Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, (Q.s At-Thaha ayat 29-31)

[25] *Ibid,* 58-59

Berdasarkan mafhum aula, maka apabila wazir itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya wazir didalam imamah.

b. Karena alasan sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatur suatu umat tanpa adanya naib (wazir). Dengan adanya wazir di dalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannnya dan tehindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Al-Mawardi menjelaskan arti *wizarah* dari segi bahasa, yaitu *Wizarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya adalah beban karena wazir memikul beban kepala negara. Diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali atau lari, karena kepala negara selalu mengambil ahli kembali kepada pemikiran atau pendapat dan pertolongan. Ada dua macam wazir, yaitu *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh.*[26]

Adapun perbedaan antara *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh* adalah:

1) *Wazir tafwidh* boleh ikut campur dalam peradilan, *wazir tanfidh* tidak boleh ikut campur dalam peradilan.
2) *Wazir tafwidh* boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan *wazir tanfidh* tidak boleh mengangkat gubernur dan penjabat-penjabat tinggi negara.

[26] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultanniyah wa al-Waliyah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 5-6

3) *Wazir tafwidh* dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, *wazir tanfidh* tidak boleh menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang.
4) *Wazir tafwidh* mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari baitulmal, *wazir tanfidh* tidak mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari baitulmal seperti itu.

Dari tugas tersebut, mengakibatkan perbedaan juga terhadap syarat *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh*. Selain itu perlu ada perbedaan antar tugas dari imam dan wazir *tafwidh*:

a. Imam dapat menunjuk penggantinya, seperti kasus Umar oleh Abu Bakar, *wazir tafwidh* tidak dapat melakukan hal seperti itu.
b. Imam dapat meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, *wazir tafwidh* tidak dapat meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya.[27]
c. Imam dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir *tafwidh*, dan *wazir tafwidh* tidak dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh imam.

Oleh karena itu, persyaratan *wazir tafwidh* sama dengan persyaratan imam diserai dengan tugas mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya.

[27] *Ibid*, 7

F. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-Quran

al-Quran merupakan sumber pokok dalam aturan agama Islam yang paling utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-Quran berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap paling suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dalam superstruktur Islam. Tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwa al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah merupakan suatu praktek kehidupan yang membudayakan atau suatu norma prilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap tingkah laku dan ucapan Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan sebuah penelitian sederatan dengan perawi yang berkesinabungan.

3. Ijma’

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal. [28]

3. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Adapun *qiyas* terbagi dalam tiga bentuk yaitu:

a) *Qiyas al-Aulawi*

adalah analogy yang *illat* hukum cabangnya *(far'u)* lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, Cet. Ke 4, 2008), 23

ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

b) *Qiyas al-Mushawi*

Qiyas al-Mushawi adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan *istilah qiyasfi ma"na al-Asal* (analogy terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis Nabi, *qiyas jail* (analogy yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-Fariq* (analogy tanpa perbedaan illat). Ada ulama yang berpendapat bahwa apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum *al-asal*.

c) *Qiyas al-adna*

Qiyas al-Adna adalah analogy yang *illat* pada hukum cabangnya *(far')* lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-Risalah*, menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam buku yang berjudul Ushul Fiqh, sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna

yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.[29]

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam buku yang berjudul Ushul Fiqh telah membagi *qiyas* jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al Ma''na* (analogy yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-Syaba*(analogy yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib asy-Syafi'i* ia menegaskan adanya *illat* pada huku cabang lebih lemah dari pada illat pada hukum asal.*[30]*

[29] *Ibid,* 24-25
[30] *Ibid,* 26

BAB III

PROFIL NAGARI DAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NO 05 TAHUN 2018 DI NAGARI SITUJUAH BANDA DALAM

A. Gambaran Umum Kondisi Nagari Situjuah Banda Dalam

Nagari Situjuah Banda Dalam kalau dilihat secara geografisnya mempunyai ketinggian dari atas permukaan laut rata–rata 875 M dan Nagari Situjuah Banda Dalam terletak di salah satu nagari dalam wilayah Kecamatan Situjuah Limo Nagari, secara administratif wilayah Nagari Situjuah Banda Dalam memiliki batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nagari Situjuah Gadang dan Kota Payakumbuh

Sebelah Selatan : Nagari Situjuah Batua

Sebelah Timur : Gunung Sago / Nagari Lintau Buo

Sebelah Barat : Nagari Koto Tangah Batu Hampa Kec.Akabiluru

Luas wilayah Nagari Situjuah Banda Dalam 11,71 kilometer persegi yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 50% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan serta 10% berupa lahan budidaya perikanan.

Pada musim kemarau dan musim penghujan tiap tahunnya, rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau

hal itu disebabkan karena wilayah berada di daratan tinggi. Jarak pusat nagari dengan Ibu Kota ± 25 Km.

Kondisi prasarana jalan utama Nagari Situjuah Banda Dalam semuanya telah di aspal hotmix. Nagari Situjuah Banda Dalam dilihat secara ilmu topografi mempunyai luas kemiringan lahan datar rata – rata 11, 71 kilometer persegi dan Kalau dilihat secara ilmu Hidrologi Nagari Situjuah Banda Dalam mempunyai lahan persawahan yang diairi dengan irigasi alam yaitu sebanyak 356 Ha dan juga banyak lahan persawahan, lahan tadah hujan sebanyak 54 Ha, dan beriklim Suhu antara 20 s/d 25 ^{o}C, Curah Hujan 2.700 mm, kelembaban udara sedang, dan kecepatan angin sedang.

Berdasarkan data profil nagari, jumlah penduduk Nagari Situjuah Banda Dalam adalah berjumlah 4747 Jiwa, dengan perincian sebagai berikut : [31]

Tabel Jumlah Penduduk Nagari Situjuah Banda Dalam Tahun 2016

No	Jorong	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Banda Dalam	342	527	585	1112
2	Koto Baru	129	214	208	422

[31] Sekretaris Nagari, Khayulifda, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari* (Situjuah Banda Dalam, 2016), hlm 11-12

3	Padang Ambacang	305	477	507	984
4	Sei. Jilatang	180	307	300	607
5	Talaweh	102	175	156	331
6	Gurun	116	204	217	421
7	Sub.Tabek	149	267	250	517
8	Tangah Padang	98	174	179	353
	JUMLAH	1421	2345	2402	4747

B. Sejarah singkat Nagari Situjuah Banda Dalam

Dilihat dari aspek sejarah Nagari Situjuah Banda Dalam, lebih kurang 500 tahun yang lalu, Nagari Situjuah Banda Dalam belum ada penghuninya dan masih merupakan hutan belantara. Pada 450 tahun berikutnya turunlah rombongan pertama sebanyak enam orang Datuk yaitu:

1. Dt. Simagayur Pitopang
2. Dt. Kayo Nan Kayo Pitopang
3. Dt. Tungga Pitopang
4. Dt. Bandaro Putiah Pitopang
5. Dt. Bandaro Hitam Jambak

6. Dt. Mili Piliang[32]

Dari enam Datuk di atas mereka turun dari Pariangan Padang Panjang melalui Sungai Patai terus ke Ladang Laweh dan akhirnya menetap/ manaruko sebentar di Baboey Koto Tinggi, tapi karena keinginan untuk mendapatkan daerah yang lebih makmur, maka rombongan tersebut menemukan suatu tempat yakni Kenagarian Situjuah Banda Dalam.

Setelah itu, turunlah rombongan kedua sebanyak lima puluh orang Datuak yang dipimpin oleh Datuk Rajo Nun, dari Pariangan Padang Panjang melalui Tabek Patah, terus ke Bukit Junjuang Siriah dan berkumpul pada suatu tempat yang disebut Padang Siontah. Di sinilah Luaknya orang yang Limo Puluah tersebut. Kebanyakan orang yang lima puluh tersebut masih sanak famili dengan Rombongan pertama. Setelah diadakan mufakat, maka berpecahlah orang lima puluh tersebut dan empat Datuknya manuju Gunung Sago yang terdiri dari :

1. Dt. Marajo Simagayur ke Banda Dalam
2. Dt. Musahid ke Situjuah Gadang
3. Dt. Marajo Kayo ke Situjuah Batua
4. Dt. Rajo Malano ke Ladang Laweh

Setiap Datuk membawa sanak famili dan rombongannya. Rombongan tersebut sebelum sampai di Nagari Situjuah Banda Dalam, terlebih dahulu menetap/Manaruko di Padang Siontah/Koto Medan (Jorong Tangah Padang

[32]Sekretaris Nagari, Khayulifda, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari* (Situjuah Banda Dalam, 2016), 7

Kenagarian Situjuah Banda Dalam pada saat sekarang) yang kemudian berpindah pada suatu tempat yang di namakan Desa Padang Ambacang (Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuah Banda Dalam pada saat sekarang). Di sinilah mereka membuat Medan Nan Bapaneh, membuat parit-parit nagari dan pandam pakuburan bersama yang akhirnya disebut Nan Sapandam Pakuburan terletak di balik parit Nagari Jorong Padang Ambacang.

Kemudian tiba pula rombongan ketiga dari Pariangan Padang Panjang ingin mencari tempat kediaman baru untuk menetap/ manaruko, maka berangkatlah rombongan tersebut kearah Gunung Sago yang dipimpin oleh anggota rombongan yang kedua sebanyak empat orang Datuk yang sudah terlebih dahulu menetap/manaruko di Padang Ambacang.[33]

Pada akhirnya ketiga rombongan tersebut yang telah menghuni Banda Dalam, maka bermusyawarahlah para datuk-datuk di suatu tempat yang akhirnya dinamakan Bona Nan Dalam karena pemikiran kebenaran lebih mereka utamakan, yang akhirnya Bona Nan Dalam tersebut berubah menjadi Banda Dalam yang sekarang disebut Kenagarian Situjuah Banda Dalam. [34]

Situjuah Banda Dalam merupakan Pemuncak Adat Limo Puluah dengan balainyo balai dihulu yang biaso disebut juga dengan *Pasak Jalujua Pasak Adat Kunci Pusako, Urang Badunsanak*. Aluah Baturuik di Rajokan di Balai Dihulu Situjuah Banda dalam, kebesarannya Datuak Marajo

[33] *Ibid,* 8
[34] *Ibid,* 9

Simaguyur, Urek Tungga dari Andiko Nan Duo Baleh, begitulah sekulumit sejarah Kenegarian Situjuah Banda Dalam.[35]

Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa pada Bab III bagian pertama, pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan kenagarian. Maka terbentuklah desa-desa di Kenegarian Situjuah Banda Dalam. Pada tahun 1984 sampai tahun 1994 Pemerintahan Nagari Banda Dalam menjadi Pemerintahan Desa yang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu:

1. Desa Banda Dalam
2. Desa Padang Ambacang
3. Desa Koto Baru
4. Desa Subarang Tabek
5. Desa Sungai Jilatang

Kemudian sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, dan di Tahun 1994 s/d Tahun 2001 Pemerintahan Nagari Banda Dalam kembali melakukan pemekaran 2 (dua) Desa yaitu, Desa Padang Ambacang dan Desa Banda Dalam. Pada tahun 2001 Pemerintahan Desa Padang Ambacang dan Pemerintahan Desa Banda Dalam dimekarkan menjadi 1 (satu) Nagari yaitu Pemerintahan Nagari Situjuah Banda Dalam sampai sekarang.

[35] *Ibid*, 10

Pada tahun 1999 keluar Peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah terendah, dalam Bab XI Desa bagian pertama pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, maka Pemerintahan Nagari Situjuah Banda Dalam pun akhirnya kembali melakukan pemekaran nagari menjadi 8 (delapan) Jorong, dan Wali Nagari Situjuah Banda Dalam membagi 8 (delapan) Jorong yaitu:

1. Jorong Banda Dalam
2. Jorong Padang Ambacang
3. Jorong Koto Baru
4. Jorong Talaweh
5. Jorong Gurun
6. Jorong Subarang Tabek
7. Jorong Sungai Jilatang
8. Jorong Tangah Padang.[36]

Sejak tahun 1925 sampai saat ini Nagari Situjuah Banda Dalam telah dijabat oleh beberapa Wali Nagari antara lain sebagai berikut:

No	Periode	Nama Kepala Desa/Wali Nagari	Keterangan
1	1925-1929	APIN	Wali Nagari
2	1930-1935	DT. MARAJO	Wali Nagari
3	1936-1939	B.DT.MILI	Wali Nagari
4	1940-1943	Z.DT.RAJO LELO	Wali Nagari
5	1944-1947	SY.DT.SIMAGAYUR. NM	Wali Nagari
6	1948-1950	A.DT.PDK.SATI	Wali Nagari
7	1951-1962	N.DT.RAJO MALANO	Wali Nagari
8	1963-1964	YUSAR BAHAR	Wali Nagari

[36] *Ibid*, 23-26

9	1965-1975	HABIB.Z.DT.MAJO INDO	Wali Nagari
10	1976-1982	SY.DT.SIMAGAYUR.NM	Wali Nagari
11	1982-1984	JUFRI DT.SIMULIA NAN KUNING	Wali Nagari
12	1984-1990	JUFRI DT.SIMULIA NAN KUNIANG	Kades Pd.Amb
13	1984-1990	ZUZABRI.DT.GAYUR	Kades Bd.Dlm
14	1990-2001	AL-MAKMUR DT.TAN KAYO	Kades Bd.Dlm
15	1993-2001	FIRDAUS DT.SINDO NAN PUTIAH	Kades Pd.Amb
16	2001-2006	BENNY BHALA TAMIN	Wali Nagari
17	2006-2008	SH. DT. LIMPATIAH	PJ.Wali Nagari
18	2008 -2014	BENNY BHALA TAMIN	Wali Nagari
19	2014-2016	KHAYULIFDA	PJ.Wali Nagari
20	2016-2022	BENNY BHALA TAMIN	Wali Nagari

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1925-1984 Nagari Situjuah Banda Dalam dijabat oleh Wali Nagari yang terdiri dari 11 orang Wali Nagari. Pada tahun 1984-2001 Nagari Situjuah Banda Dalam tidak lagi dijabat oleh Wali Nagari tetapi dijabat oleh Kepala Desa yang terdiri dari 4 orang Kepala Desa (Kades), kemudian pada tahun 2001 sampai sekarang Nagari Situjauh Banda Dalam dijabat kembali oleh Wali Nagari.

Dalam menata pemerintahan nagari sangat diperlukan kerjasama antara ninik mamak pucuak adat/alim ulama, cerdik pandai dengan pemerintahan nagari terlebih dalam hidup beragama yang berlandaskan *Adat Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah*. Untuk meningkatkan Penyenggaraan Pemerintahan yang demokratis, profesional, bersih, dan berwibawa serta memupuk rasa kebersamaan dan rasa memiliki nagari demi ketentraman dan harmonisasi kehidupan masyarakat maka pemerintahan nagari mengeluarkan peraturan atau kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

Di samping itu, dalam melayani masyarakat setiap jam kerja pemerintahan nagari tetap mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dan juga disegi keamanan Nagari Situjuah Banda Dalam pada umumnya :

a. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari. Hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
b. Lokasi pemakaman di Nagari Situjuah Banda Dalam di pimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
c. Perizinan diantaranya adalah izin keramaian, izin usaha, dan izin tinggal.[37]
d. Izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, dan orang kesehatan. Izin ini selain ke pemerintah nagari juga diteruskan ke Kapolsek Situjuah Limo Nagari
e. Izin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
f. Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar nagari yang ada di pusat pemerintahan nagari.

[37] Sekretaris Nagari, Khayulifda, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari* (Situjuah Banda Dalam, 2016), 27-29

g. Satuan Linmas memiliki anggota sebanyak 16 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar Linmas dibantu dari Polsek dan Koramil.

h. Anggota Tagana di Nagari Situjuah Banda Dalam terdiri sebanyak 2 (dua) orang yang akan menanggulangi bencana yang terjadi di Kenagarian Situjuah Banda Dalam pada khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Lima puluh Kota maupun Provinsi atau antar provinsi.[38]

C. Pengertian sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terhubung atau dibuang dari suatu hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penangananya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Diantaranya sampah yang ada berupa benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah dapat mencemari air tanah dan sungai. Pencemaran air tanah, misalnya disebabkan oleh kandungan bakteri dan logam berat.

[38] *Ibid,* 30

Seyogyanya plastik yang terkena matahari secara langsung mengalami fotodegradasi yang mengeluarkan molekul yang berbahaya (mengandung racun) dalam air. Sinar ultraviolet dari matahari juga mampu membuat plastik hancur menjadi bagian-bagain kecil. Proses ini menghasilkan molekul-molekul yang meracuni ekosistem.

Sementara di dalam naskah akademis rancangan undang-undang persampahan disebutkan sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berujud padat atau semi padat berupa zat organik atau an organik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.[39]

Menurut Tandjung yang dikutip dari buku Luluk Hamidah dengan judul Teknologi Pengelolahan Sampah Skala Besar, sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.[40]

Dengan demikian, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan dari proses halam yang berbentuk padat.

1. Pengelolaan Sampah

   a. Definisi Pengelolaan Sampah

---

[39] Luluk Hamidah, *Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar,* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2018), 16

[40] [40] *Ibid*, 17

Menurut Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia/ proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.[41]

Dalam Peraturan Nagari pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dengan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Seperti yang tertulis di dalam Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/ swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah. Selanjutnya rumah pengolahan sampah disebut dengan RPS. RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendaur ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle).*

2. Jenis-jenis Sampah

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu:

[41] Sekretaris Nagari, Khayulifda Peraturan Nagari No 05 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,* (Situjuah Banda Dalam, 2018), 2-3

a. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (a) berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.[42]
b. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
    1) Sampah yang mengandung bahan barbahaya dan beracun.
    2) Sampah yang timbul akibat bencana.
    3) Sampah medis.
    4) Sampah bangunan.
    5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
    6) Sampah yang timbul secara tidak periodik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Sampah berdasarkan sifatnya, ada dua macam yaitu

a. Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun-daun, sayuran, dan lain-lainnya.
b. Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, kayu, plastik, botol minuman, kaleng, dan lain-lainnya.[43]

[42] Sekretaris Nagari, Khayulifda Peraturan Nagari No 05 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,* (Situjuah Banda Dalam, 2018), 3
[43] *Ibid,* (pasal 5), 4

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk padat dan cair.

a. Sampah padat, adalah segala bahan bungkus selain kotaran manusia, dan sampah cair. Seperti sampah dapur, sampah kebun, dan lain-lainnya. Sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
b. Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

D. Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam pelaksanaanya memiliki asas, tujuan, dan ruang lingkup. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan asas, yaitu:

a. Harmoni, dan kelestarian lingkungan
b. Tanggung jawab
c. Berkelanjutan
d. Manfaat
e. Keadilan
f. Kesadaran
g. Kebersamaak

h. Kesehatan

i. Keamanan

j. Nilai ekonomi

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan:

a. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat

b. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah

c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

e. Menjadikan sampah sebagai sumber daya

f. Mengubah perilaku masyarak dalam penanganan sampah.

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan nagari meliputi antara lain:[44]

a. Sampah rumah tangga

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Pemerintah nagari mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas:[45]

[44] Sekretaris Nagari, Khayulifda Peraturan Nagari No 05 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, (Situjuah Banda Dalam, 2018), 4

[45] *Ibid* (Pasal 3 dan 4), 5

a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah.
b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah.
c. Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah.
d. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
e. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
f. Mendorong dan menfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolahan sampah.
g. Menfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah.
h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah nagari mempunyai kewenangan antara lain:

a. Membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasana, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan pemerintah nagari.
b. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala nagari berdasarkan kebijakan perundang-undangan.

c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawas kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah.
d. Menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitas investasi dan pengembangan jejaringan dalam pengelolaan sampah.
e. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana persampahan yang dikelola pemerintah nagari serta kelompok masyarakat lain di wilayah jorong.
f. Memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
g. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan rumah pengelolaan sampah (RPS).
h. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
i. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan.
j. Memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah[46]
k. Menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

[46] Sekretaris Nagari, Khayulifda Peraturan Nagari No 05 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bab III Pasal 7 dan 8*, (Situjuah Banda Dalam, 2018), 6

Dalam peraturan nagari tersebut yang tercantum dalam Bab IX Pasal 37 tentang pembinaan dan pengawasan bahwa Wali Nagari melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah nagari, Kepala Jorong melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam pasal 38 Wali Nagari mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah nagari, dan Kepala Jorong mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Jorong setempat.

Dalam pasal 39 bahwa pembinaan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) meliputi:

a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah
c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.[47]

Sebagaimana yang tercatum dalam Bab X Pasal 42 Tentang sanksi dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa dalam rangka miningkatkan pengelolaan sampah serta untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat dilarang membuang sampah atau limbah disembarangan tempat seperti:

a. di sungai
b. di pingir jalan atau bahu jalan
c. di tempat umum

[47] *Ibid*, (Bab X Pasal 41 dan 42), 15

d. di bandar sawah

Bagi setiap orang yang terbukti membuang sampah atau limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi:

a. pelanggaran pertama dibina
b. pelanggaran kedua diperingatkan
c. pelanggaran ketiga didenda sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setiap orang yang menangkap atau pelapor diberi imbalan sebesar 50 % dari denda tersebut

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam

Berdasarkan peraturan nagari Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, bahwa dalam pasal 1 ayat (6) sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, anorganik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dalam pasal 3 pengelolaan sampah rumah tangga bertujuan untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.[48]

Bahwa sampah-sampah dari masyarakat dikelola oleh nagari dengan memberikan fasilitas setiap rumah tangga wajib diberi ember atau tong sampah yang mana tong sampah itu diambil nantiknya oleh pemuda atau pengelola sampah Situjuah Banda Dalam yang terdiri dari 7 orang pemuda. Dengan adanya fasilitas yang disediahkan oleh nagari, maka masyarakat bisa membuang sampah kepada tempatnya.[49]

---

[48] Sekretaris Nagari, Khayulifda Peraturan Nagari No 05 Tahun 2018, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, (Situjuah Banda Dalam, 2018), 3

[49] Benny Bhala Tamon, *Wawancara Pribadi*, Kantor Wali Nagari Situjauh Banda Dalam, 13 Desember 2021

Tetapi kenyataanya di lapangan masih ada lingkungan yang tidak bersih dan masih ada juga sampah yang berserakan di sungai, di pinggir njalan, di tempat umum, dan sawah. Pemerintah nagari sudah mengeluarkan aturan tersebut yang terdapat pada BAB XI Pasal 42 bahwa setiap orang yang terbukti membuang sampah/ limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi, yaitu:

a. Pelanggaran pertama dibina
b. Pelanggaran kedua diperingatkan
c. Dan pelanggran ketiga di denda sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setiap orang yang menangkap atau pelapor di beri imbalan sebesar 50% dari denda tersebut.

Setelah dengan adanya peraturan tersebut masyarakat tetap tidak mematuhi peraturan yang ada karena salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat dan juga kurang nya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.[50]

B. Pelaksanaan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam.

Pelaksanaan Peraturan Nagari situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada umumnya pelaksanaan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai suatu tujuannya. Dalam

[50] Benny Bhala Tamon, *Wawancara Pribadi*, Kantor Wali Nagari Situjauh Banda Dalam, 13 Desember 2021

menerapkan suatu kebijakan ada beberapa faktor yang berpengaruh salah satu nya yaitu faktor masyarakat bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.[51]

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

Mengenai masalah sampah di Nagari Situjuah Banda Dalam pemerintahan nagari membuat kebijakan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang disahkan oleh Badan Musyawarah (Bamus), yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai yang diharapkan.

Pengelolaan sampah di Nagari Situjuah Banda Dalam pemerintah nagari juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3 R (*reduce, reuse, dan recycle).* Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan oleh pemerintah nagari kepada masyarakat untuk menjalankan peraturan tesebut, dan cakupan wilayah yang menjalankan aturan tersebut 8 (delapan) Jorong. Tapi keadaan di lapangan

[51] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

penyuluhan tidak begitu sering dilakukan pemerintahan nagari kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dengan aturan yang telah di buat.

Pelaksanaannya menurut Bapak Wali Nagari Benny Bhala Tamon menggatakan bahwa pelaksanaan sampah dilakukan dengan cara pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah. Bahwa dalam pasal 12 ayat (2) pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediahkan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.[52]

Pasal 13 pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke bank sampah dan selanjutnya sampai ke RPS dengan tetap terpisahnya sampah sesuai dengan sejenis sampah. Pasal 14 ayat (1) pengangkutan bagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara sampah rumah tangga ke bank sampah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh pengelola sampah. Pasal 15 pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya pada pasal 16 pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

[52] Benny Bhala Tamon, *Wawancara Pribadi*, Kantor Wali Nagari Situjauh Banda Dalam, 13 Desember 2021

Menurut Bapak Benny Bhala Tamon yang mengatakan bahwa setiap sampah dari masyarakat membayar iuran sampah sebesar 10. 000 (Sepuluh Ribu Rupiah), dan di angkut 3 X dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu, Rabu, dan Senin. Pengangkutan sampah menggunakan truck pengangkatan sampah yang dibeli pada tahun 2018 dengan merek Ino dan anggarannya diangarakan oleh nagari Situjuah Banda Dalam.[53]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrul menggatakan bahwa sampah yang sudah diangkut oleh truck ke TPA, selanjutnya akan ditimbang dan kemudian dikumpulkan untuk ditimbun.

Pelaksanaannya dapat kita lihat bahwa aturan tersebut belum lancar karena faktor dari masyarakatnya sendiri sehingga aturan tersebut tidak berjalan dengan baik dan belum efektif.[54]

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan peraturan nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tentang aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk peraturan hukum yang ada. Fiqh Siyasah juga menyinggung tentang peraturan perundang-undangan yang mengikat aturan hubungan timbal balik antara warga negara

[53] Benny Bhala Tamon, *Wawancara Pribadi,* Kantor Wali Nagari Situjauh Banda Dalam, 13 Desember 2021

[54] Nasrul, *Wawancara Pribadi,* Kantor TPA Situjauh Gadang Jorong Tanjung Bungo 8 Maret 2022

dengan warga negara lainnya, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Peraturan Perundang-undangan dikatakan juga sebagai fiqh siyasah dusturiyyah, siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang konsep-konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dasar-dasar rumusan dalam undang-undang dasar ialah pertangungan atas hak-hak asasi manusia yang melekat setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan diantara semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, agama, dan pendidikan. Sehingga dari tujuan tersebut dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan suatu bagian dari prinsip-prinsi fiqh siyasah yang akan tercapai.[55]

Dalam sifat pemerintahan Islam, khilafah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang ditunjuk oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan negara demi kemaslahatan bersama. Ketika hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan juga kebebasan memiliki harta, kebebasan berpendapat, ilmu, beragama, berfikir.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan cara untuk menjalankan dan mengatur kepentingan dan kemaslahan manusia secara bersama-

[55] H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahantan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 46

sama. Contohnya ialah untuk menciptakan Lingkungan yang sehat dan bersih dan memerlukan aturan agar aktivitas tersebut terlaksana sesuai dengan sistematis. Karena itu supaya aturan tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, kemudian harus ada seorang kepala negara atau pemimin untuk mengendalikan dan menjalankanya suatu negara. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin atau kepala negara itu disebutkan sebagai ulil amri, yang terdapat dalam firman Allah SWT berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.al-Nisa : 59) [56]

Dalam menciptakan cita-cita untuk membentuk pemerintahan yang jujur, adil dan sejahtera bagi semua rakyat, para fuqaha dalam menentukan syarat untuk sebagai pemimpin atau imam. Bagi al-Mawardi syarat untuk menjadi seorang pemimpin ialah sebagai berikut antara lain:

[56] Depag RI, al-Quran dan terjamah, *Qs. An-Nisa 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjamaah Penafsiran al-Quran, 1971)

1. Berprilaku adil dan jujur
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar mampu berijtihad
3. Memiliki penglihatan, pendengaran dan percakapan yang bagus dan jelas.
4. Mempunyai anggota tubuh yang sempurna
5. Memiliki wawasan yang sangat luas untuk mengatur dan mengarahkan rakyat dalam kemaslahatan umum
6. Mesti dari suku Quraisy.[57]

Lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan dan menjaga fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran yang terdiri dari pengendalian, perencanaan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemanfaatan pemeliharaan.

Persoalan yang dapat mengganggu kesehatan warga masyarakat yang sering kali berawal dari kurangnya mutu kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan sesuai masalah kebersihan. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan dapat menyebabkan pembentukan lingkungan yang kurang menyehatkan dan menyenangkan sehingga dapatmemberikan dampak negatif terhadap penglihatan (estetika) serta memperoleh penyakit yang dapat menular.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan peraturan serta menjalankan sangsinya dengan denda paling

[57] Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta:Kencana, 2014), 30

banyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bagi setiap orang yang tidak mengkuti dalam proses pengambilan sebuah keputusan dalam penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah maka dapat dikenakan sangsi yang sudah tertara didalam aturan tersebut. Namun pada kenyataan dilapangan menampilkan bahwa aturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, dimulai dari pemilihan, penyimpanan , dan pembuangan sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temukan sampah yang tidak terbawa dan terangkut.

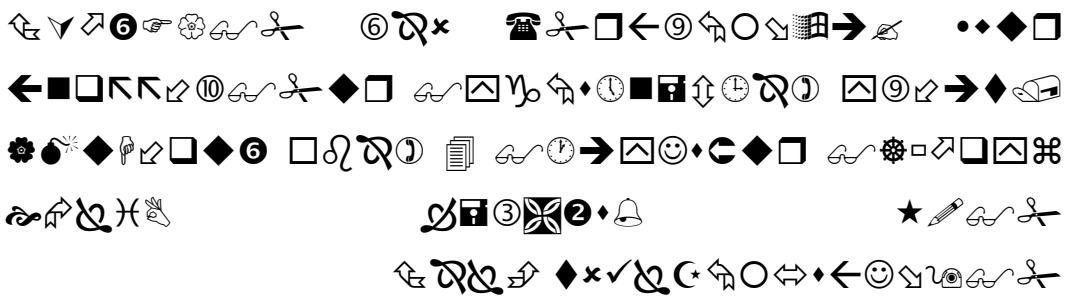
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran peraturan hukum dalam masyarakat:

a. Minim dan lemahnya sosialisasi dari pemerintahan akan peratura yang laht ada, baik secara peraturan lama maupun yang telah istimewa (baru), dan sedikitnya pengetahuan masyarakat akan tentang hukum menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum
b. Mini dan lemahnya kemampuan masyarakat terhadap hukum.

Dengan adanya masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, adapun ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis yang menerangkan tentang keharusan kepada umat manusia melindungi kelestarian alam. Nilai-nilai yang sudah ada didalam syariat Islam dapat ditransformasikan ke aturan perundang-undangan dan

kebijakan-kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur dan mengurus tata lingkungan hidup di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini.

Semua larangan yang ada dalam al-Qur'an tentang pencemaran lingkungan maupun pencemaran udara termasuk dalam pengertian kemungkaran yang terhadap dalam firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat 56:



Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[58]

Allah SWT mengharamkan perbuatan yang dapat menumbuhkan kerusakan di permukaan bumi dan hal-hal yang dapat membahayakan kelestarian alam, dengan perasaan takut kepada Allah SWT dengan siksaan yang ada dalam sisi-Nya. Sesungguh rahmat Allah selalu mengawasi orang-orang yang berbuat kebaikan dimuka bumi, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah-Nya dan menghindari larangan-larangan-Nya.

Kita sebagai makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan hidup yang sehat, indah, asri, aman, dan nyaman sebagai tempat tinggal guna untuk melanjutkan kehidupan kita dimuka bumi ini. Oleh sebab itu, wajib bagi kita

[58] Depag RI, al-Quran dan terjamah, *Qs. al-Araf ayat 56* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjamaah Penafsiran al-Quran, 1971)

semua untuk berakhlak yang baik untuk bisa mencintai dan menjaga lingkungan tetap sehat, seterusnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya ialah suatu yang wajib bagi setiap insan manusia. Kedudukan kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi dalam mengendalikan lingkungan hidup.

Dengan dibentuknya Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tersebut menjadi salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari untuk membuat masyarakat agar menjadi lebih tertib lagi menjaga kebersihan dan melahirkan masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara untuk mengelola sampah dengan baik semestinya dan benar, sehingga tidak ada menimbulkan kemudharatan dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Misalnya seperti contoh membuang sampah di sembarangan tempat yang akan dapat menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Allah SWT sudah mengharamkan perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang dapat mengkhawatirkan dan membahayakan kelestarian. Yaitu dengan pedangan dan perasaan takut tehadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguh nikmat yang telah diberikan Allah SWT selalu ada dalam orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu dengan orang-orang yang menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Analisis penulis terhadap tinjauan siyasah dusturiyah dalam peraturan nagari No 05 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga ialah penulis melihat dari segala peraturan dalam Islam yang lebih khusus dijelaskan dalam siyasah dusturiyyah yang isinya mengenai segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran surat al-Araf ayat 56 dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwasanya kita sebagai umat Islam harus menjaga diri dari segala bentuk kemudharatan salah satunya adalah menjaga kebersihan, Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga kebersihan dan sebagai petunjuk dan teladan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad.

Segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya tidak boleh bertentangan dengan segala peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi, peraturan yang dibuat oleh wali nagari nomor 05 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga itu sudah ditetapkan oleh pemerintahan nagari, tetapi pelaksanaannya belum efektif atau belum sesuai dengan tujuan aturan itu dibuat.

Sehingga pemerintahan wali nagari wajib menjelaskan dan mempraktekan peraturan tersebut guna bisa diterapkan oleh masyarakat Situjuah Banda Dalam. Jadi kesimpulannya siyasah dusturiyyah terkhususnya dalam al-Quran dan hadis mewajibkan pemimpin harus mencontohkan peraturan wali nagari nomor 05 tahun 2018 tersebut agar terliasasi secara baik, sehingga terwujudnya keadilan kepastian hukum dan manfaat di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam, bahwa pengaturannya sudah ada dan pengaturan pengelolaan sampah dari nagari sudah baik, dalam aplikasinya masyarakat kurang mendapatkan respon positif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang ada.
2. Pelaksanaan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam, bahwa pelaksanaan dari peraturan tersebut menyebabkan aturannya tidak berjalan dengan lancar dan tidak efektif juga.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan peraturan nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dari segala peraturan dalam Islam yang lebih khusus dijelaskan dalam siyasah dusturiyyah yang isinya mengenai segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran surat al-Araf ayat 56 dan juga dijelaskan oleh rasulullah dalam hadis bahwasanya kita sebagai umat Islam harus

menjaga diri dari segala bentuk kemudharatan salah satunya adalah menjaga kebersihan, peraturan perundang-undangan disebut juga dengan fiqh siyasah dusturiyyah, siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undagan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan bagian dari prinsip fiqh siyasah. Dalam pandangan Fiqh Siyasah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah nagari sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya termasuk menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Nagari Situjuah Banda Dalam yaitu:

1. Bagi pihak Pemerintahan Nagari Situjuah Banda Dalam agar lebih memaksimalkan sosialisasi bahaya membuang sampah sembarangan kepada masyarakat dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat.

2. Bagi masyarakat Nagari Situjuah Banda Dalam agar selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengawalan terhadap Pemerintahan Nagari Situjuah Banda Dalam menegakan peraturan mengenai sampah, sehingga diharapkan penelitian tersebut dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Benny Bhala Tamon, *Wawancara Pribadi,* Kantor Wali Nagari Situjauh Banda Dalam, 13 Desember 2021.

Depag RI, al-Quran dan terjamah, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjamaah Penafsiran al-Quran, 1971.

Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Granada Press, 2007.

Hamidah, Luluk, *Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar,* Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2018.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Khayulifda, Sekretaris Nagari Situjuah Banda Dalam, *Peraturan Wali Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.* Situjuah Banda Dalam, 2018.

Khayulifda, Sekretaris Nagari Situjuah Banda Dalam, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari*, (RPJMN) 2016.

Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, *terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman,* Jakarta: Qistthi Press, 2015.

Mawardi, *al-Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah.* Mesir: Dar al Fikr, 1996.

Narobuko, Cholid dan Ahmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 1997.

Nasrul, *Wawancara Pribadi,* Kantor TPA Situjauh Gadang Jorong Tanjung Bungo 8 Maret 2022.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah,* Jakarta: RajaGrafindo, 1994.

Sammuddin, Rampung, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013

Sekretaris Daerah, *Peraturan Daerah No 07 Tahun 2018 Tentang Nagari*

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, Jakarta: UI Press, 1993.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikira*, Jakarta: UI Press, 1990.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, Cet. Ke 4, 2008.

Undang-Udang Dasar RI Tahun 1945, Alinea ke IV

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.